

# PERATURAN DESA NGLONDONG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2024



DESA NGLONDONG

KECAMATAN PARAKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
PERATURAN DESA NGLONDONG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLONDONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGLONDONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cinta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - 07 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
  - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  - 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  - 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  - 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10510);
  - 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  - 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
  - 22 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
  - 24 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
  - 25 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
  - 26 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
  - 27 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 22);
  - 28 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 30);
  - 29 Peraturan Desa Nglondong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Nglondong Kecamatan Kranggan Tahun 2020 Nomor 7);
  - 30 Peraturan Desa Nglondong Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Nglondong Kecamatan Parakan Tahun 2019 Nomor 03);
  - 31 Peraturan Desa Nglondong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglondong Kecamatan Parakan Tahun 2023 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLONDONG

Dan

KEPALA DESA NGLONDONG

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLONDONG TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGLONDONG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,805,203,500.00
2. Belanja Desa	Rp	1,826,784,795.00
Surplus/Defisit	Rp	(21,581,295.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21,581,295.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	21,581,295.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nglondong.

Ditetapkan di : Nglondong  
Pada tanggal : 31 Desember 2023

PKPKD



SAIFUR ROCHMAN

Diundangkan di : Nglondong  
Pada tanggal : 31 Desember 2023  
PPKD




AGUS FAUZI

LEMBARAN DESA NGLONDONG NOMOR 08 TAHUN 2023

**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA  
DESA NGLONDONG KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024**

NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP			TUNJANGAN		PENERIMAAN		TUNJANGAN		JUMLAH DALAM SATU TAHUN (Rp)
		PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
R ROCHMAN, S.Sos	KEPALA DESA	2,860,000	34,320,000	1,222,500	14,670,000	115,000	1,380,000	15,444	185,328	50,370,000	
PAUZI	SEKRETRIS DESA	2,373,000	28,476,000	777,000	9,324,000	95,000	1,140,000	12,814	153,768	38,940,000	
MATUS SOLIHAH,	KASI PEMERINTAHAN	2,040,000	24,480,000	503,000	6,036,000	82,000	984,000	11,016	132,192	31,500,000	
AS'UD	KASI PERENCANAAN	2,040,000	24,480,000	483,000	5,796,000	82,000	984,000	11,016	132,192	31,260,000	
D KHOIRUL UMAM	KASI KESRA DAN PELAYANAN	2,040,000	24,480,000	417,500	5,010,000	82,000	984,000	11,016	132,192	30,474,000	
ROSID	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	2,040,000	24,480,000	395,000	4,740,000	82,000	984,000	11,016	132,192	30,204,000	
RROSID	KAUR KEUANGAN	2,040,000	24,480,000	380,000	4,560,000	82,000	984,000	11,016	132,192	30,024,000	
MUTUZ-ZAKIA, S.Pd	KEPALA DUSUN	2,040,000	24,480,000	365,000	4,380,000	82,000	984,000	11,016	110,160	29,844,000	
AK	KEPALA DUSUN	2,040,000	24,480,000	347,500	4,170,000	82,000	984,000	11,016	132,192	29,634,000	
MAHYA, AMK	KEPALA DUSUN	2,040,000	24,480,000	515,000	6,180,000	82,000	984,000	11,016	132,192	25,979,000	
O	KEPALA DUSUN	2,040,000	24,480,000	372,500	4,470,000	82,000	984,000	11,016	132,192	29,934,000	
		JUMLAH			69,336,000		11,376,000		1,506,792	358,163,000	



SATELIR ROCHMAN, S.Sos



**DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA)  
TAHUN 2024**

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1		Segaron		3.000	6.500.000,-
2		Wetan Banyurip		5.000	13.500.000,-
3		Sewaru		2.000	5.000.000,-
<b>JUMLAH</b>					<b>25.000.000</b>

Nglondong, 31 Desember 2023  
KEPALA DESA NGLONDONG



SAIFUR ROCHMAN, S.Sos

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT  
DESA TAHUN 2024**

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Uang				
	a. ....				
	b. ....				
	c. ....				
	d. ....				
	e. ....				
	JUMLAH				
	Material				
	a. ....				
	b. ....				
	c. ....				
	d. ....				
	e. ....				
	JUMLAH				
	Tenaga				
	a. ....				
	b. ....				
	c. ....				
	d. ....				
	e. ....				
	JUMLAH				

**NIHIL**

Nglondong, 31 Desember 2023  
KEPALA DESA NGLONDONG



SAIFUR ROCHMAN, S.Sos

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGLONDONG KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

---

**NOMOR : 04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLONDONG  
TAHUN 2024  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLONDONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Nglondong Tahun 2024;
  - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglondong antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglondong;
  - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah di rubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63) .

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglondong tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglondong tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Nglondong

Pada Tanggal : 31 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )










DESA NGLONDONG

KETUA



## DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

RAPAT : PENETAPAN APBDES TAHUN 2024  
 DESA : Nglondong  
 KECAMATAN : Parakan  
 TANGGAL : 31 Desember 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SAIFUR ROCHMAN, S.Sos	KepalaDesa	
2	AGUS FAUZI	Sekretaris Desa	
3	DRS. MAS'UD	Kasi Perencanaan	
4	AHMAD KHOIRUL UMAM	Kasi Kesra dan Pelayanan	
5	KHOTIMATUS SOLIHAH	Kasi Pemerintahan	
6	UMAR ROSID	Kaur Tata Usaha dan Umum	
7	M. HARUN ARROSID	Kaur Keuangan	
8	KHIRZATUZ ZAKIA, S.Pd	Kadus Nglondong	
9	MUSAFAK	Kadus Kroyo	
10	ANITA MAHYA, AMK	Kadus Gunung Kekep	
11	SUJONO	Kadus Banyurip	

  
 KEPALA DESA NGLONDONG  
 SAIFUR ROCHMAN, S.Sos

## DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : PENETAPAN APBDES TAHUN 2024  
DESA : Nglondong  
KECAMATAN : Parakan  
TANGGAL : 31 Desember 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASDUQ MUAFIQIN, S.Ag	KETUA	1. 
2	SUWARDI	WAKIL KETUA	2. 
3	MUHAMMAD MUNIF	SEKRETARIS	3. 
4	AHMAD ZAINI	ANGGOTA	4. 
5	SITI ZAMRODAH	ANGGOTA	5. 
6	SITI RUQOYAH	ANGGOTA	6. sakit
7	MUHAMMAD ZAENUDIN	ANGGOTA	7. 



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA

MASDUQ MUAFIQIN, S.Ag

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGLONDONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.336.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.707.807.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.060.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.805.203.500,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	390.796.824,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.520.471,00	
5.3.	Belanja Modal	853.867.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.826.784.795,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(21.581.295,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.581.295,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.581.295,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>21.581.295,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGLONDONG, 31 December 2023

PKPKD



SAIFUR ROCHMAN, S.Sos

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGLONDONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.336.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.707.807.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.060.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.805.203.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>555.913.333,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>497.106.363,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.610.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.258.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.258.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.528.824,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.528.824,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	76.229.539,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.229.539,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.080.000,00	ADD, PAD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000,00	DDS, PBK
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>13.106.970,00</b>	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	8.106.970,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.106.970,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>10.700.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.700.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.019.471.462,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	30.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>316.971.462,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	230.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	227.175.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	10.000.000,00	DDS
2.2.95	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.96		Fasilitasi kampung KB	22.971.462,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.971.462,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	1.500.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>591.000.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	10.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	35.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	105.000.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	102.075.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	421.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.382.500,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	379.617.500,00	
2.3.95		Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	10.000.000,00	DDS
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>60.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.5.91		Reboisasi dan penanaman turus jalan	1.500.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>102.700.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>39.500.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	32.500.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>30.000.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	30.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.200.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>117.100.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>30.000.000,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>46.500.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>30.600.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.600.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.6.90		Penguatan/penyertaan modal BUMDes	10.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>31.600.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>21.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.826.784.795,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(21.581.295,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	21.581.295,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>21.581.295,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGLONDON, 31 December 2023

PKPKD

SAIFUR ROCHMAN, S.Sos

